



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pemberian Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dan Salinan Berita Acara Lengkap

- Pemohon** : Wawan Hermawan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan”;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan norma Pasal 72 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” dalam Pasal 72 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tersangka. Berlakunya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 menimbulkan ketidakjelasan, multitafsir dan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” serta jangka waktu “memberikan” turunan berita acara pemeriksaan yang dimaksud sehingga Pemohon tidak mengetahui persis perbuatan pidana serta peristiwa detail yang menjadi dasar sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dikenakan padanya. Oleh karenanya, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma dan Penjelasan yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 *a quo*.

Bahwa ihwal keberlakuan UU 8/1981 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) pada tanggal 17 Desember 2025, di mana UU 20/2025 dimaksud mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sebagai pengganti UU 8/1981, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Pemohon disangka melakukan tindak pidana pada tanggal 28 Agustus 2025, ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025, ditahan pada tanggal 29 Agustus 2025, dan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2025. Sehingga, terhadap perkara tindak pidana yang sedang dialami Pemohon diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf a UU 20/2025, yakni menggunakan ketentuan dalam UU 8/1981.

Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 mengandung ketidakjelasan/multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pasal 72 UU 8/1981 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal *a quo* adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Sehingga, keterangan yang diberikan oleh tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud adalah berkaitan dengan pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan. Sedangkan pada tingkat penuntutan adalah berkas perkara pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan. Sementara itu, berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU 8/1981, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU 8/1981 adalah penyidik yang meliputi pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide Pasal 6 ayat (1) UU 8/1981]. Sedangkan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan [vide Pasal 1 angka 7 UU 8/1981]. Artinya, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, yakni melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan [vide Pasal 137 UU 8/1981]. Sementara itu, berkenaan dengan pejabat pada sidang pengadilan yang mengadili berkaitan

dengan perkara yang diajukan adalah hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili [vide Pasal 1 angka 8 UU 8/1981].

Bahwa yang dimaksud dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim yang merupakan pihak atau subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk berkenaan dengan produk hukumnya berupa BAP khusus untuk pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas pemeriksaan penuntutan termasuk surat dakwaan, dan berkas pemeriksaan pengadilan termasuk putusan hakim. Oleh karena itu, esensi pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memberikan turunan BAP untuk kepentingan pembelaan kepada tersangka atau penasihat hukum adalah sebagai bentuk semangat yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang ada pada Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yaitu memberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan yang tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya untuk BAP penyidikan saja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sebab, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan tersangka pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memiliki ruang dan tempat yang tidak sama, di mana baik turunan BAP pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan maupun turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan serta turunan berkas pemeriksaan pada tingkat persidangan dapat dipergunakan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing pemeriksaan, seperti mengajukan eksepsi/tangkisan (berkaitan dengan surat dakwaan), pledoi/pembelaan (pada tingkat penuntutan) dan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali (pada tingkat upaya hukum atas putusan hakim), bahkan pembelaan dalam konteks praperadilan jika tersangka atau penasihat hukum menghendaki.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena kepentingan pembelaan bagi tersangka termasuk terdakwa adalah hak fundamental yang secara konstitusional harus dilindungi, maka akses untuk mendapatkan turunan BAP tersangka bagi tersangka pada tingkat penyidikan, berkas penuntutan termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan dan berkas pemeriksaan persidangan termasuk putusan hakim yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagai hak absolut guna menjadi bahan pembelaan pada masing-masing tahapan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang memohon agar frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai hanya terbatas pada penyidik saja, hal tersebut justru akan berdampak pada pemaknaan yang lebih sempit dibandingkan esensi yang ada dalam semangat frasa “pejabat yang bersangkutan” yang terdapat dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya. Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, pejabat yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya adalah pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim. Dengan demikian, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, karena berpotensi kehilangan materi atau substansi untuk mendapatkan bahan dalam mengajukan pembelaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan. Dengan kata lain, setiap tersangka/terdakwa adalah subjek hukum yang berhak untuk diberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan, di mana hal demikian merupakan cerminan dari pelaksanaan *due process of law* yang memastikan adanya transparansi dalam proses penyidikan sehingga tersangka dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang efektif untuk membela dirinya sekaligus sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, berkaitan dengan dalil yang dimohonkan Pemohon jika diakomodir akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat mempersempit jangkauan hak tersangka/terdakwa dalam memperoleh akses mendapatkan turunan BAP penyidikan khusus untuk tersangka dan

berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan serta berkas pemeriksaan pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan, namun berkenaan dengan norma Pasal 72 UU 8/1981 sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” acapkali menimbulkan tafsir yang tidak tunggal, yaitu siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” itu. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan”. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka permohonan Pemohon berkaitan dengan dalil *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian

Bahwa Pemohon mendalilkan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 mengandung ketidakjelasan/multitafsir mengenai jangka waktu turunan BAP pemeriksaan tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan diberikan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, baik dalam Pasal 72 UU 8/1981 maupun dalam Penjelasan Pasal 72 *a quo* tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu yang spesifik terkait pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasan, norma *a quo* tidak mengatur secara eksplisit kewajiban penyidik untuk memberikan turunan BAP tersangka kepada tersangka atau penasihat hukum dan turunan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari tersangka atau penasihat hukum. Artinya, pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dimaksud diberikan setelah adanya permintaan dari tersangka atau penasihat hukum kepada penyidik yang memeriksa sekaligus membuat BAP tersangka dimaksud, dan penuntut umum yang memeriksa tersangka pada tahap penuntutan serta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Sementara itu, UU 8/1981 pun juga tidak mengatur secara jelas batasan waktu yang spesifik dalam pemberian turunan BAP tersangka dan turunan berkas pemeriksaan lengkap dimaksud meskipun telah ada permintaan dari tersangka/terdakwa atau penasihat hukum, di mana hal tersebut menurut Pemohon berpotensi menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 dan Penjelasan, yang mana terhadap norma Pasal 72 UU 8/1981 dimaksud sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf [3.13] di atas, menurut Mahkamah adalah kewajiban bagi penyidik, penuntut umum dan hakim pada masing-masing tingkatan pemeriksaan untuk memberikan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan atau turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan atau turunan berkas pemeriksaan pengadilan atas permintaan tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan relevansi permintaan turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan, pemeriksaan dalam tahap penuntutan dan berkas pemeriksaan dalam pemeriksaan persidangan adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keharusan adanya pembatasan tenggang waktu yang sangat rigid, bahkan hanya satu hari setelah permintaan turunan berita acara pemeriksaan tersangka dimaksud diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sebab, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan, forum/tahapan yang akan dipergunakan adalah pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pada tahap eksepsi/tangkisan terhadap surat dakwaan, pledoi/pembelaan pada tahap penuntutan dan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam

pertimbangan hukum sebelumnya termasuk dalam hal ini jika tersangka atau penasihat hukum mengajukan praperadilan. Dengan demikian, secara konstitusional tidak ada argumentasi yang bisa menjadi dasar pembena bahwa berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 terdapat permasalahan konstitusional jika tidak dilakukan pembatasan waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, setiap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana memiliki karakter yang berbeda-beda, baik ditinjau dari dimensi tingkat kerumitan atas perkaranya maupun skala dampak dan pihak-pihak yang menjadi tersangka, saksi, serta korban. Sehingga, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon agar kata “memberikan” dimaknai pula dengan jangka waktu sehari setelah permintaan BAP tersangka dalam tahap penyidikan dan turunan berkas pemeriksaan lengkap yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sebagaimana yang diinginkan Pemohon, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Sementara itu, berkenaan dengan adanya peristiwa konkret yang terjadi, jika hal itu benar, maka berkaitan dengan hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang bukan berkaitan dengan konstitusionalitas kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berkaitan dengan norma Pasal 72 UU 8/1981 tidak hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan tersangka kepada tersangka atau penasihat hukum akan tetapi juga mengatur kewajiban bagi penuntut umum dan hakim untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan sesuai tingkatannya kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum jika ada permintaan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 ternyata telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.